



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

TATA CARA PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH





SAMBUTAN
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Assalamualaikum WR. WB.

Salam sejahtera untuk kita sekalian,

Om swasti astu,

Tabe salamat lingu nalatai salam saujud karendem
malempang,

Adil ka'talino bacuramin ka'saruga basengat ka'jubata

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan. Dengan terbitnya petunjuk teknis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota serta berbagai pihak secara khusus kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota dalam melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat maupun hutan adat yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota, agar segera diproses lebih lanjut terhadap berkas persyaratan yang telah disampaikan.

Proses identifikasi dan verifikasi merupakan hal yang penting

sebagai bagian dari proses menuju pengakuan dan perlindungan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Prinsip utamanya adalah hak masyarakat adat untuk mengidentifikasi diri sendiri karena tidaklah mungkin ada pihak lain di luar komunitas masyarakat adat bersangkutan yang mengenal mereka lebih baik dari komunitas masyarakat adat itu sendiri. Oleh karena itu, untuk menghindari ada pihak-pihak lain yang mengklaim diri sebagai masyarakat adat namun sesungguhnya tidak sesuai dengan kriteria dasar masyarakat adat, maka diperlukan proses verifikasi. Proses verifikasi adalah sebagai pemeriksaan tentang kebenaran dari kesatuan masyarakat hukum adat. Dengan proses verifikasi ini mereka akan dinilai apakah sesuai dengan kriteria dasar sebagai masyarakat hukum adat atau tidak.

Secara khusus, dengan adanya Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kalimantan Tengah ini, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas selesainya pedoman ini. Hal tersebut sangat penting dan strategis karena akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, masyarakat adat Dayak, serta berbagai pihak terkait dalam mematuhi proses setiap tahapan untuk mewujudkan dan mendukung kinerja Panitia Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui satuan organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan di bidang Lingkungan Hidup. Sekali lagi, selamat atas selesainya pedoman ini. Mari bersama-sama dengan segenap lapisan masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah, serta senantiasa memohon ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan dengan mengedepankan filosofis

“Huma Betang”, yang didasari atas empat pilar utama, yaitu: kejujuran, kesetaraan, kebersamaan, dan menjunjung tinggi berlakunya hukum adat dan hukum nasional, kita akan mampu menyelesaikan dan menuntaskan proses menuju pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah yang semakin berkah.

Sekian dan terima kasih

Wassalamualaikum WR. WB.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

H. SUGIANTO SABRAN

DAFTAR ISI

Sambutan Gubernur Kalimantan Tengah	i
Daftar isi	1
Latar Belakang	2
Bagian I Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat (MHA)	8
Bagian II Tata Cara Pengusulan Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	13
Bagian III Tata Cara Panitia Melaksanakan Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi (IVV)	15
Bagian IV Rekomendasi	19
Bagian V Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)	22
Bagian VI Lampiran	23
1. Lampiran A - Contoh surat keputusan pembentukan Panitia MHA	23
2. Lampiran B - Contoh surat pengusulan penetapan MHA	31
3. Lampiran C - Contoh surat permohonan keberatan	33
4. Lampiran D - Contoh surat rekomendasi pengakuan MHA	35
5. Lampiran E - Contoh keputusan penetapan MHA	36

LATAR BELAKANG

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain, dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan, masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk pada sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (ke luar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Demikian halnya di Provinsi Kalimantan Tengah, pengakuan tersebut telah diatur dan ditegaskan dengan Peraturan Daerah sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Dasar 1945 yang telah menegaskan keberadaan masyarakat hukum adat. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai hasil amandemen kedua menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat saat ini masih dihadapkan pada perbedaan-perbedaan dalam hal penggunaan istilah **‘masyarakat adat’** atau **‘kesatuan hukum masyarakat adat’** yang dalam praktiknya membawa implikasi pada **pemahaman** dan **definisi** yang kadang-kadang dipaksa atau digiring menyangkal keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, pemerintah menggunakan istilah **Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat**. Namun demikian, peraturan lain menggunakan istilah yang berbeda-beda, seperti: **masyarakat adat, masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat terasing**. Sementara itu, Masyarakat Dayak Kalimantan Tengah memberikan peristilahan Kesatuan Hukum Masyarakat Adat Dayak dengan “Masyarakat Adat Dayak” (Perda No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah) atau “Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah” (dalam Rancangan Perda Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Tengah).

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (37) Perda 16/2008, masyarakat adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan, dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat, dan hukum adat. Dalam berkehidupan dan berbudaya tersebut, masyarakat adat Dayak memiliki hak adat, yaitu hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan

wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat. Sementara, jika kita bandingkan dengan peristilahan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 1 ayat (1) menyatakan: 'Masyarakat Hukum Adat adalah warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-temurun'.

Dari pengertian tersebut, keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah pada dasarnya telah dapat memenuhi unsur-unsur turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu yang disebut dengan wilayah kedamaian; memiliki ikatan pada asal-usul leluhur; hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya; dan adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya (Hukum Adat Dayak (HADAT) 1894 dan hukum adat Dayak lainnya).

Dalam kondisi seperti saat ini, pengakuan dan perlindungan lebih lanjut terhadap hak masyarakat hukum adat memang penting karena harus diakui bahwa masyarakat tradisional hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum NKRI terbentuk. Namun, dalam perkembangannya, hak-hak tradisional

inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat NKRI melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan berbagai regulasi yang ada, Gubernur Kalimantan Tengah telah menindaklanjuti hal ini melalui Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 522/969/Dishut, tanggal 31 Desember 2018 perihal Penetapan, Pengakuan, dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Hutan Adat serta Surat Nomor 660/575/DLH/IV/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 188.44/360/2020 tentang Pembentukan Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah.

Namun, dalam pelaksanaannya, dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan bahwa sampai dengan saat ini masih ada beberapa kabupaten yang belum membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA), sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, di antaranya Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa dalam melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, Bupati/Walikota membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota. Keberadaan PMHA ini sangat penting untuk identifikasi, inventarisasi, dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat maupun hutan adat yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota, agar segera diproses lebih lanjut terhadap berkas persyaratan yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi tersebut,

Bupati/Walikota segera menetapkan masyarakat hukum adat melalui surat keputusan Bupati/Walikota, yang merupakan salah satu persyaratan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh penetapan hutan adatnya.

Hutan adat berdasarkan Putusan MK 35/PUU-X/2012 berisi pernyataan Mahkamah Konstitusi bahwa hutan adat dikeluarkan posisinya dari sebelumnya merupakan bagian dari hutan negara untuk kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kategori hutan hak. Hal ini sebagai konsekuensi dari perubahan Pasal 1 angka (6) UU Kehutanan. Kendati demikian, dalam mengupayakan hutan adat, penetapan masyarakat hukum adat melalui surat keputusan Bupati/Walikota menjadi tahapan utama yang mengawali semua prosesnya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk mendukung masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam, termasuk dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh penetapan hutan adat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Panduan Identifikasi, Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalimantan Tengah.

Petunjuk penetapan ini menjadi acuan masyarakat adat, pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat dan seluruh pihak terkait dalam mendukung penetapan masyarakat hukum adat sebagai entitas yang diakui dan dilindungi haknya. Dengan adanya panduan yang jelas, proses pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat diharapkan dapat dilakukan dengan seksama sehingga menghasilkan dokumen yang memadai dan tervalidasi untuk penyusunan rekomendasi penetapan pengakuan masyarakat

hukum adat. Panduan ini juga ditujukan agar Masyarakat adat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah memiliki data spasial (peta) dan data sosial yang terstruktur termasuk basis data masyarakat hukum adat sebagai acuan penyusunan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAGIAN PERTAMA

PEMBENTUKAN PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Masyarakat hukum adat (selanjutnya disebut MHA) yang berada pada lintas kabupaten dan/atau kota yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah atas rekomendasi Panitia MHA provinsi.
 - a. Yang menyatakan lintas adalah hasil dari Panitia MHA kabupaten dan/atau kota bahwa wilayah masyarakat hukum adat tersebut berada di lintas kabupaten dan/atau kota.
 - b. Rekomendasi dari Panitia MHA kabupaten dan/kota kepada Gubernur Kalimantan Tengah Up. Panitia MHA Provinsi Kalimantan Tengah, yang menyatakan:
 1. Bahwa terdapat MHA di lintas kabupaten dan atau/kota;
 2. Wilayah MHA berada pada lintas kabupaten dan atau/kota;
 3. Salah satu dari huruf a dan huruf b.
 - c. Panitia MHA provinsi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang meliputi:
 1. Identifikasi;
 2. Verifikasi;
 3. Validasi; dan
 4. Membuat dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah.

- d. Dasar kewenangan penetapan MHA yang berada pada lintas kabupaten dan atau/kota meliputi:
 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat;
 3. Penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
2. MHA yang berada pada lokasi di kabupaten dan/atau kota yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Walikota berdasarkan:
 - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
 - c. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.
3. Struktur kepanitiaan MHA adalah sebagai berikut:
 - a. Penanggung Jawab Panitia MHA provinsi adalah Gubernur;
 - b. Wakil Penanggung Jawab Panitia MHA provinsi adalah Wakil Gubernur;
 - c. Penanggung Jawab Panitia MHA kabupaten dan atau/kota adalah Bupati/Walikota;
 - d. Wakil Penanggung Jawab Panitia MHA kabupaten/kota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota;

- e. Ketua Panitia MHA adalah Sekretaris Daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- f. Wakil Ketua Panitia MHA adalah bagian dan/atau bidang hukum di provinsi dan kabupaten/kota;
- g. Pelaksana Kegiatan Panitia MHA serta sekretariat pelaksana terdiri atas:
 - 1. Ketua Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 2. Wakil Ketua Pelaksana Dinas Kehutanan dan/atau Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - 3. Wakil Ketua Pelaksana Sekretariat Pelaksana Badan Pertanahan Nasional (BPN) di provinsi dan kabupaten/kota;
 - 4. Wakil ketua pelaksana seluruh kecamatan masing-masing tempat (camat dan/atau sebutan lain).
- h. Anggota Panitia MHA dapat terdiri atas:
 - 1. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA dan lingkungan hidup;
 - 2. Pemerintahan adat/lembaga yang diakui berdasarkan aturan MHA atau legalitas dari Pemerintah;
 - 3. Kepala Desa dan/atau lurah;
 - 4. Tokoh masyarakat adat setempat dibuktikan dengan pengakuan dari pemerintah daerah setempat atau pihak terkait di bidang adat;
 - 5. MHA setempat dibuktikan dengan penetapan status MHA, baik oleh Pemerintah Daerah setempat atau

dibuktikan secara komunal.

- i. Anggaran pelaksanaan kegiatan panitia diusulkan oleh Dinas Lingkungan Hidup provinsi atau kabupaten/kota sebagai sekretariat pelaksana, yang diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan, antara lain:
 1. Sosialisasi;
 2. Identifikasi;
 3. Verifikasi;
 4. Validasi;
 5. Rekomendasi;
 6. Pelaksana sekretariat dan ATK;
 7. Honorarium panitia;
 8. Transportasi dan komunikasi;
 9. Penginapan, akomodasi, serta konsumsi.
- j. Anggaran untuk kegiatan fasilitasi pembuatan peta usulan pemetaan wilayah MHA dapat diusulkan oleh Dinas Kehutanan dan KPH dan/atau BPN provinsi dan kabupaten/kota, yang meliputi:
 1. Pelatihan pembuatan peta usulan;
 2. Pelatihan pengumpulan data-data spasial;
 3. Pengambilan titik koordinat batas antar masyarakat adat;
 4. Pembuatan surat kesepakatan batas antarmasyarakat hukum adat;
 5. Transportasi;
 6. Penginapan;

7. Akomodasi; dan
 8. Telekomunikasi.
- k. Anggaran-anggaran yang sah dan tidak mengikat dari pihak lain baik untuk pelaksanaan Panitia MHA dan pembuatan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.
- l. Contoh surat keputusan pembentukan Panitia MHA dapat dilihat pada Bagian Keenam, Lampiran A.

BAGIAN KEDUA

TATA CARA PENGUSULAN PENETAPAN MHA

1. MHA dan/atau kelembagaan adat adalah pengampu wilayah adat.
2. Damang Kepala Adat atau disebut dengan nama lain mengirimkan usulan penetapan MHA kepada Gubernur atau Bupati/Walikota setelah melalui Musyawarah dalam Kerapatan Mantir Adat atau disebut dengan nama lain yang dipimpin Damang Kepala Adat.
3. Yang dimaksud di dalam angka 2 adalah Gubernur yang memiliki kewenangan di lintas kabupaten/kota dan Bupati/Walikota memiliki kewenangan di dalam kabupaten/kota.
4. Pengusulan yang dimaksud dalam angka 2 disahkan dalam musyawarah dengan berita acara kesepakatan yang menerangkan poin-poin yang disepakati.
5. MHA dan/atau kelembagaan adat menyusun peta usulan wilayah MHA sebagai salah satu lampiran pengajuan usulan penetapan MHA.
6. Dalam penyusunan peta usulan wilayah MHA diajukan permohonan fasilitasi kepada lembaga dan instansi sebagai berikut:
 - a. Perguruan Tinggi;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yayasan yang membidangi pendampingan MHA dan lingkungan hidup;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Kehutanan dan/atau ATR/BPN di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Dalam pembuatan usulan peta wilayah MHA, untuk wilayah adat yang kecil menggunakan skala 1:25.000, sedangkan

untuk wilayah adat yang besar 1:50.000.

8. Dalam hal permohonan usulan pembuatan peta, MHA dapat melampirkan deskripsi meliputi:
 - a. Jumlah MHA setempat baik itu yang bersifat komunal atau kelompok;
 - b. Daerah/kawasan MHA yang ditempati dan fungsinya bagi MHA;
 - c. Kelembagaan adat setempat;
 - d. Jarak tempuh provinsi dan kabupaten/kota;
 - e. Transportasi (baik/buruk) menuju lokasi;
 - f. Peta sketsa gambaran wilayah di perkiraan luasan yang meliputi:
 1. Batas sebelah utara : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 2. Batas sebelah selatan : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 3. Batas sebelah timur : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 4. Batas sebelah barat : desa/dusun/lewu dan sebagainya;
 5. Rencana usulan hutan adat (jika ada) tergambar dalam sketsa.
 - g. Waktu dan tanggal pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengumpulan data spasial;
 - h. Pembuatan peta usulan berdasarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial.

Contoh surat pengajuan penetapan MHA dapat dilihat pada Bagian Enam, Lampiran B.

BAGIAN KETIGA

TATA CARA PANITIA MELAKSANAKAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, DAN VALIDASI

1. Sebelum pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan validasi, Panitia Penetapan MHA melakukan:
 - a. Rapat-rapat persiapan;
 - b. Menyurati aparat kecamatan dan desa tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memastikan semua perwakilan yang berkepentingan untuk hadir dalam proses identifikasi, verifikasi, dan validasi;
 - d. Melakukan proses persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (PADIATAPA).
 - e. Semua kegiatan di atas harus terdokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian dari laporan.
2. Proses Identifikasi, verifikasi, dan validasi dilakukan di lokasi pengusul penetapan MHA.
3. Panitia Penetapan MHA melakukan identifikasi terhadap:
 - a. Sejarah MHA, yang terdiri atas:
 1. Keberadaan MHA (di kampung dan/atau lewu dan dengan nama lain)
 2. Sejarah asal-usul MHA yang meliputi:
 - a. Dari awal mula suku;
 - b. Dari awal mula kampung/lewu berdiri;
 - c. Dari awal pembukaan ladang/kebun dan/atau daerah perburuan;
 - d. Dari angka 1 sampai dengan 3 dirangkum dalam satu deskripsi sejarah (dalam bentuk dokumen yang disahkan oleh masyarakat adat);

3. Sejarah itu disahkan melalui musyawarah kampung dan/atau lewu dalam bentuk dokumen berita acara pertemuan yang ditandatangani kerapatan Mantir atau sebutan lain dan diketahui Damang.
- b. Pemerintahan adat terdiri atas:
 1. Lembaga adat (jika ada);
 2. Peradilan adat (jika ada);
 3. Perangkat adat (jika ada).
 - c. Wilayah MHA meliputi:
 1. Batas wilayah MHA (antarkampung dan/atau lewu);
 2. Dapat berupa hutan adat di dalam wilayah MHA;
 3. Dari huruf a sampai dengan huruf b tergambar dalam peta usulan wilayah MHA;
 4. Peta usulan wilayah MHA menggunakan skala 1:25.000 dan/atau 1:50.000, tergantung luasan wilayah MHA.
 5. Surat kesepakatan batas antarkampung dan/atau lewu yang disepakati bersama dalam bentuk dokumen berita acara kesepakatan yang ditandatangani Mantir Adat atau sebutan lain yang berbatasan dan diketahui Damang.
 - d. Hukum adat meliputi:
 1. Peraturan adat;
 2. Hukum adat;
 3. Sanksi adat;
 4. Disahkan dalam musyawarah dan disusun dalam bentuk dokumen, termasuk di dalamnya memuat peraturan adat, hukum adat, serta sanksi adat yang tidak tertulis.
 - e. Harta kekayaan MHA meliputi:
 1. Sumber daya alam;
 2. Simbol-simbol adat;

3. Tari-tarian;
 4. Ukir-ukiran;
 5. Daerah-daerah sakral;
 6. Dari huruf a sampai dengan huruf e disusun dalam satu dokumen kekayaan MHA.
- f. Daftar nama-nama di dalam sumber daya alam dapat meliputi:
1. Nama-nama hewan;
 2. Nama-nama tanaman;
 3. Nama buah-buahan;
 4. Nama sayur-sayuran;
 5. Bahasa yang digunakan suku;
 6. Nama danau, sungai, hutan, binatang, hewan dan daerah yang dilindungi;
 7. Nama obat-obatan tradisional;
 8. Dari huruf a sampai dengan huruf g disusun dalam satu dokumen (lampiran harta kekayaan MHA).
4. Panitia Penetapan MHA melakukan verifikasi terhadap:
- Memastikan keberadaan MHA di kampung, lewu dan/atau dengan sebutan lain, serta memastikan dokumen-dokumen identifikasi sesuai dengan keadaan di lapangan. Kegiatan verifikasi meliputi:
- a. Mengecek keberadaan MHA di kampung, lewu dan/atau dengan sebutan lain;
 - b. Mengecek kesesuaian dokumen-dokumen yang diusulkan kepada Panitia MHA.
5. Validasi
- Panitia MHA melaksanakan validasi terhadap dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi, dengan bentuk kegiatan meliputi:
- a. panitia membuat berita acara validasi yang meliputi:

1. Data yang sudah memenuhi dan sesuai identifikasi dan verifikasi
 2. Data yang kurang lengkap bahan bukti kebenarannya bila ada;
 3. Data yang membutuhkan penambahan dan perlu dilengkapi bila ada.
- b. Dokumen-dokumen yang belum lengkap atau masih kurang dikembalikan ke pengusul untuk disempurnakan.

BAGIAN KEEMPAT

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dibuat Panitia MHA meliputi:

- A. Surat rekomendasi hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi kepada masyarakat hukum adat yang menyatakan bahwa dokumen masih kurang lengkap sehingga masyarakat hukum adat dan/atau pengusul diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen usulan.
- B. Rekomendasi hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi kepada masyarakat hukum adat bahwa dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan. Bersamaan dengan surat tersebut, seluruh berkas dokumen dikembalikan kepada masyarakat hukum adat dan/atau pengusul.
- C. Dalam melengkapi dokumen pengusulan penetapan MHA yang perlu diperbaiki, pengusul diberi waktu selama 7 sd 14 hari dalam melengkapi berkas untuk selanjutnya diberikan kepada Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat.
- D. Hasil verifikasi dan validasi diumumkan kepada masyarakat setempat oleh Panitia MHA.
- E. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terhadap MHA tersebut, bila mana ada sengketa terkait dengan pengajuan penetapan Masyarakat Hukum Adat tersebut, maka pihak yang memiliki keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Panitia MHA dengan cara:
 1. Permohonan pendapat atas keberatan hasil verifikasi dan validasi Panitia MHA dapat dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diumumkan; Contoh surat permohonan keberatan dapat dilihat pada Bagian

Enam, Lampiran C;

2. Pihak pemohon diberikan waktu 2 kali 24 jam dari waktu surat permohonan keberatan diserahkan untuk melengkapi bukti otentik keberatan untuk diberikan kepada panitia MHA setempat;
 3. Panitia MHA melakukan pemeriksaan dokumen keberatan dari pihak pemohon;
 4. Panitia MHA melakukan proses verifikasi atas aspek-aspek yang menjadi materi/isi ;keberatan dan dapat bersama dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan atau pihak-pihak yang memiliki pengetahuan teknis terkait materi/isi keberatan disertai dengan bukti otentik;
 5. Panitia MHA mengambil keputusan dalam sidang/rapat Bersama dengan pihak terkait penetapan awal Masyarakat Hukum Adat;
 6. Hasil keputusan dari Panitia MHA antara lain:
 - a. Menolak secara keseluruhan
 - b. Menolak Sebagian untuk dilakukan perbaikan
 - c. Merekomendasikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan MHA
- F. Rekomendasi berupa pemberitahuan kepada masyarakat hukum adat dan/atau pengusul disertai dengan tanda bukti rekomendasi yang dikeluarkan Panitia MHA dalam bentuk pengantar kepada Gubernur, Bupati dan/atau Walikota bahwa masyarakat hukum adat yang telah diidentifikasi, diverifikasi, dan divalidasi dinyatakan telah direkomendasikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendapatkan penetapan sebagai masyarakat hukum adat masing-masing dibuat dalam 3 rangkap.
- G. Surat rekomendasi kepada Gubernur dan Bupati/Walikota

bahwa sudah dilakukan Identifikasi, verifikasi, dan validasi oleh Panitia MHA. Dapat dilihat pada Bagian keenam Lampiran D.

BAGIAN KELIMA

PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

A. Penetapan MHA

- a. Penetapan MHA yang berada di lintas kabupaten dan/atau kota dilakukan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Panitia MHA provinsi sesuai kewenangannya.
- b. Penetapan MHA yang berada di kabupaten dan kota dilakukan oleh Bupati dan/atau Walikota sesuai kewenangannya

B. Surat Keputusan Penetapan MHA

Contoh surat keputusan penetapan MHA dapat dilihat dalam Bagian enam, Lampiran E.

C. Evaluasi Masyarakat Hukum Adat

Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap 5 tahun sekali terhadap Surat Keputusan Penetapan MHA dan keberadaan MHA di Provinsi Kalimantan Tengah.

BAGIAN KEENAM

LAMPIRAN

Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA)

1. Lampiran A

Contoh surat keputusan pembentukan Panitia MHA:

SURAT KEPUTUSAN

LAMBANG DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

NOMOR: TAHUN

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

DI KABUPATEN / KOTA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakui dan melindungi serta menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;

- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 18; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemetaan Wilayah Masyarakat Hukum Adat

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota sebagaimana dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan Sosialisasi tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- b. Melakukan identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- c. Melakukan verifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- d. Melakukan validasi Masyarakat Hukum Adat;
- e. Melakukan rapat-rapat koordinasi;
- f. Hasil identifikasi, verifikasi serta validasi direkomendasikan kepada Bupati sebagai dasar penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap hasil rekomendasi untuk disampaikan secara tertulis dan disampaikan kepada Bupati/Walikota.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dibantu oleh pelaksana sekretariat panitia masyarakat hukum adat sebagaimana tercantum pada lampiran II dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Panitia Masyarakat Hukum Adat di Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- KELIMA : Masyarakat Hukum Adat yang memenuhi syarat-syarat kelengkapan mendaftarkan di tempat Sekretariat Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Palangka Raya;
- KEENAM : a. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi/kabupaten/Kota dapat menganggarkan pendanaan untuk melaksanakan:
1. Sosialisasi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
 2. Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi ;
 3. Transportasi, Komunikasi, dan akomodasi termasuk penginapan;
 4. Kelengkapan Sekretariat dan Kantor Pelaksanan;
 5. Transportasi, Komunikasi, Dokumentasi dan Akomodasi (lapangan);
 6. Anggaran Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi;

7. Konsumsi Sekretariat.

- b. Camat atau pejabat daerah lainnya atas usul dari MHA setempat dapat mengajukan anggaran untuk memfasilitasi kegiatan identifikasi Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kecamatan setempat

KETUJUH : Masyarakat Hukum Adat melakukan pengusulan pendaftarkan melalui Sekretariat Panitia Kabupaten/Kota dan/atau melalui Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat (Camat dan/atau sebutan lain).

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Sumber dana lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (nama daerah)

Pada tanggal bulan tahun

Cap

BUPATI

ttd

.....

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

.....
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : BULAN 20.....
TENTANG : **PANITIA MASYARAKAT
HUKUM ADAT DI
KABUPATEN/KOTA**
.....

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
1	2	3
1.	Bupati/Walikota	Penanggung Jawab
2.	Wakil Bupati/Walikota	Wakil Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota	Sekretaris Panitia MHA
4.	Dinas Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota	Anggota
5.	Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota	Anggota
6.	Dinas Perkebunan Provinsi/ Kabupaten/Kota	Anggota
7.	Dinas Pertambangan Provinsi/ Kabupaten/Kota	Anggota
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi/Kabupaten/ Kota	Anggota
9.	Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
10.	Dinas Kehutanan/ Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi/ Kabupaten/Kota	Anggota
11.	Kepala Bagian/Bidang Hukum Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
12.	Camat Seluruh Kecamatan kabupaten/Kota	Anggota
13.	Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
14.	Demang Kepala Adat Seluruh Kabupaten/Kota	Anggota

15.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Yayasan Provinsi/ Kabupaten/Kota	Anggota
16.		Anggota
17.		Anggota
18.		Anggota
	Cap BUPATI/WALIKOTA Ttd	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA

.....
NOMOR : TAHUN 20.....
TANGGAL : BULAN 20.....
TENTANG : **PANITIA MASYARAKAT**
HUKUM ADAT DI
KABUPATEN/KOTA

No	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT
1	2	3
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi/Kabupaten/Kota.....	Ketua Pelaksana
2.	Kepala Dinas Kehutan/Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi/Kabupaten/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
3.	Kepala Badan Pertanahan (BPN) Provinsi/Kabupaten/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
4.	Camat SeKabupaten/Kota	Wakil Ketua Pelaksana
5.	Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
6.	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) /Yayasan Provinsi/Kabupaten/Kota	Anggota
7.	Demang Kepala Adat Seluruh Kabupaten/Kota	Anggota
		Anggota
		Anggota
	<p style="text-align: center;">Cap</p> <p style="text-align: center;">BUPATI/WALIKOTA</p> <p style="text-align: center;">Ttd</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	

2. Lampiran B

Contoh surat pengusulan penetapan MHA:

**DAMANG KEPALA ADAT
KECAMATAN, KABUPATEN/KOTA**

(Lokasi Pengusulan), Bulan Tahun

Nomor :
Lampiran : 1 proposal
Perihal : Pengajuan usulan Penetapan Pengakuan dan
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Kepada Yth. :
Bupati/Wali Kota
di -
.....

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Penetapan Masyarakat Hukum Adat, Bagian Kedua tentang Tata Cara Pengusulan Penetapan Masyarakat Hukum Adat, maka Kerapatan Mantir Adat mengusulkan penetapan Masyarakat Hukum Adat

Demikian surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan dukungan Bupati/Walikota diucapkan terima kasih.

Kerapatan Mantir Adat		
Mantir Adat	Mantir Adat	Mantir Adat
(nama)	Damang (nama)	(nama)
Penggunaan istilah kelembagaan adat, disesuaikan kondisi setempat	Damang (nama)	

BERITA ACARA HASIL PERTEMUAN.

Acara : Rapat Penyusunan Struktur Masyarakat Hukum Adat
Waktu : WIB
Tanggal : tanggal bulan tahun

Pada hari ini, Tanggal Bulan Tahun bertempat diKelurahan/Desa/lewu dilaksanakan rapat Penyusunan Masyarakat Hukum Adat dengan hasil keputusan sebagai berikut :

Seluruh yang hadir sepakat untuk mengusulkan menetapkan Masyarakat Hukum Adat Masyarakat Hukum Adat selanjutnya akan bermohon kepada Bupati/Walikota untuk menetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah

Ditetapkan di
Pada Tanggal Bulan Tahun

Mengetahui,
Damang

**DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT
PEMBENTUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3. Lampiran C

Contoh surat permohonan keberatan

Identitas Pemohon	
a. Nama	
b. Alamat	a. Masyarakat b. Peseorangan c. Badan Usaha d. Lain-lain
c. Kedudukan	a. Surat Kuasa b. KTP atau Identias valid Lainnya c. Surat kuasa dari direksi dan surat pengesahan untuk badan hukum
d. Tanda bukti diri	
<p>Hal yang menjadi aspek keberatan</p> a. Sejarah Masyarakat Adat b. Wilayah Adat c. Norma-norma Adat d. Kelembagaan Adat e. Hak-hak Adat	
<p>Dasar-dasar atau alasan-alasan pengajuan keberatan</p> 1. 2. 3.	
<p>Jelaskan kerugian atau potensi kerugian yang diderita oleh pemohon keberatan</p>	
<p>Bukti-bukti yang dilampirkan</p> 1. 2. 3.	

_____, _____, 20__

Pemohon

(ttd)

Nama Jelas

4. Lampiran D

Contoh surat rekomendasi pengakuan MHA

Kop surat

REKOMENDASI PENGAKUAN MHA (Nama desa)
Nomor :.....

Berdasarkan Identifikasi, verifikasi dan validasi oleh Panitia MHA Prov/Kabupaten/Kota..... terhadap Masyarakat Hukum Adat di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah sudah memenuhi dan selanjutnya Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah.

Nama Kota, tgl/bulan/tahun

Ketua MHA Prov/Kab/Kota

(.....)

5. Lampiran E

Contoh keputusan penetapan MHA:

BUPATI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA
NOMOR:/TAHUN
TENTANG
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA

BUPATI

- Menimbang :
- a. Bahwa menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat.
 - b. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi, verifikasi, dan validasi administrasi Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten merekomendasikan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kecamatan

- c. Bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Desa Kecamatan
Raya, Kabupaten
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
 6. Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang Pembentukan Prov/Kab/Kota
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Mengingat :

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
10. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
15. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor: 5/1999 tentang Pedoman Penyelesaian Permasalahan tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat hukum Adat.
17. Keputusan Bupati/Walikota Nomor: tentang Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

MEMUTUSKAN :

KESATU : Menetapkan Masyarakat Hukum Adat
..... di Desa Kecamatan
Kabupaten/Kota

- KEDUA : Masyarakat Hukum Adat
sebagaimana diktum KESATU
berkewajiban:
- a. Menerapkan dan melestarikan tatanan nilai adat-istiadat dan budaya yang berlaku di
 - b. Menjalankan Pranata/Pemerintahan Adat dan Perangkat adat
 - c. Melindungi wilayah masyarakat hukum adat
 - d. Mengelola sumber daya alam memanfaatkan serta melestarikan
 - e. Terlampir Peta Wilayah Masyarakat Hukum Adat
- KETIGA : Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada :
- a. Peraturan adat hukum adat sanksi adat yang diakui masyarakat adat setempat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kelestarian gender dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Jika terdapat Hutan Adat yang berada di dalam Kawasan Hutan maka masyarakat hukum adat berkewajiban untuk membuat permohonan kepada Menteri yang membidangi hutan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar mendapat legalitas hutan adat.

- c. Wilayah Masyarakat hukum adat yang disejajarkan dengan tanah hak ulayat wajib mendaftarkan wilayah masyarakat hukum adat di Kantor Badan Pertanahan Nasional.
- d. Tanggung jawab pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat hukum adat.
- e. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI/WALIKOTA

(.....)

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kementerian Pertanian RI di Jakarta
4. Kementerian ESDM RI di Jakarta
5. Kementerian Sosial RI di Jakarta
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
7. Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta
8. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
9. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
11. Ketua DAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
12. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
13. Kapolres di
14. Kepala Kejaksaan Negeri di
15. Dandim 1011/KLK di Kapuas
16. Kepala DLH Kabupaten di
17. Kepala BPN Kabupaten di
18. Kepala Dinas Sosial Kabupaten di
19. Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten di
20. Kabag Hukum Setda Kabupaten di
21. Camat Raya di
22. Ketua DAD Kabupaten di
23. Damang kecamatan Raya di
24. Kepala Desa di
25. Badan Registrasi Wilayah Adat di Jakarta
26. Ketua AMAN Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
27. Ketua AMAN Kabupaten di
28. Pertinggal.



Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah



Borneo
Nature
Foundation